



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1587/MENKES/SK/XI/2005**

TENTANG

**TIM PENYELESAIAN MASALAH KESEHATAN
DI KABUPATEN JAYAWIJAYA**

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk menanggulangi permasalahan kesehatan di Kabupaten Wamena Jayawijaya perlu diambil langkah-langkah komprehensif melalui pemberian bantuan berbagai program di bidang kesehatan;
- b. bahwa agar pemberian bantuan sebagaimana dimaksud huruf a dapat terlaksana dengan baik, perlu dibentuk Tim Koordinasi yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1277/Menkes/ SK/XI/ 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;




MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan Kesatu : **KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TIM PENYELESAIAN MASALAH KESEHATAN DI KABUPATEN JAYAWIJAYA.**
- Kedua : Susunan Tim Penyelesaian Masalah Kesehatan di Kabupaten Jayawijaya dimaksud Diktum Pertama sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Tim bertugas :
1. Melakukan *needs assesment* bidang kesehatan di Kabupaten Jayawijaya;
2. Menfasilitasi operasional Kantor Dinas Kesehatan;
3. Pemberian program pelayanan imunisasi;
4. Melakukan pemantauan status gizi masyarakat;
5. Melaksanakan Rapat Kerja Kesehatan di Kabupaten Jayawijaya;
6. Membuat laporan pelaksanaan tugas.
- Keempat : Dalam melaksanakan tugasnya Tim bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan melalui Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan.
- Kelima : Semua pembiayaan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Tim dibebankan pada DIPA Direktorat Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat No. 100/2005 Program Upaya Kesehatan Masyarakat Tahun 2005.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 November 2005

MENTERI KESEHATAN,


Dr. dr. SITI FADILAH SUPARI, Sp. JP (K)





MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran
Keputusan Menteri Kesehatan
Nomor : 1587/Menkes/SK/XI/2005
Tanggal : 18 November 2005

**SUSUNAN TIM PENYELESAIAN MASALAH KESEHATAN
DI KABUPATEN JAYAWIJAYA**

PELINDUNG : Menteri Kesehatan
PENANGGUNG JAWAB : Sekretaris Jenderal
PENGARAH : 1. Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik;
2. Direktur Jenderal Binakesmas
3. Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan
Penyehatan Lingkungan (P2PL)

PELAKSANA :

Ketua : Drs. M. Dwidjo Susono, SE, MM
Wakil Ketua : Drs. Bambang Hartono, SKM, MKes
Sekretaris : Dr. Gunawan Setiadi, MPH
Anggota : 1. Dr. Bambang Sardjono, MPH
2. Dr. Indriyono Tantoro, MPH
3. Dr. Rustam S. Pakaya, MPH
4. Drs. Abdurahman, MPH
5. Dr. Deddy Ruswendi, MPH
6. Drg. M. Kamaruzzaman, MSc
7. Dr. Edy Suranto, MPH
8. Dr. Sriwidyastuti
9. Dr. Kuwat Srihudoyo, MS
10. Dr. Hery Ruswan, Mkes
11. Wlwik Widart, SKM, MM
12. Drs. Ungkap Rumahorbo, MSI



MENTERI KESEHATAN,

[Signature]
Dr. dr. SITI FADILAH SUPARI, Sp. JP (K)